



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN USULAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memproses penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah definitif ;
 - b. bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengumumkan usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan;
 - c. bahwa dengan telah diumumkannya Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor 6836/IN/DPP/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Pengesahan Dan Penetapan Pimpinan DPRD.
 2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Nomor 36096/DPP/01/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Penetapan H. Sarif Abdillah, S.Pd.I.
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0134/Kpts/DPP-Gerindra/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029.

4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor B-22/DPP/Golkar/IX/2024 Tanggal 8 September 2024 Perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2024-2029.
5. Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 810.1/SKEP/DPP-PKS/2024 tanggal 6 September 2024 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------------|------------|-------------|
| 1. | H. Sumanto,SH | FPDIP | Ketua |
| 2. | H.Sarif Abdillah, S.Pd.I | FPKB | Wakil Ketua |
| 3. | Drs. H.Heri Pudyatmoko | FPGERINDRA | Wakil Ketua |
| 4. | Mohammad Saleh,ST,M.En | FPG | Wakil Ketua |
| 5. | Setya Arinugroho | FPKS | Wakil Ketua |

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA SEMENTARA**

ttd

SUMANTO